



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN, PENUTUPAN, DAN
PENEMPATAN REKENING BANK PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening yang dimiliki Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Pangandaran, perlu adanya Izin pembukaan, penutupan dan penempatan Rekening Bank;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Izin Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Bank pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SITEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN, PENUTUPAN, DAN PENEMPATAN REKENING BANK PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Kepala BPKD adalah Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
18. Rekening SKPD adalah rekening milik SKPD yang dibuka pada Bank untuk digunakan dalam pelaksanaan APBD.
19. Rekening Penerimaan adalah rekening pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada Bank yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
24. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II PENGELOLAAN REKENING

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh rekening milik SKPD.
- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian izin pembukaan rekening;
 - b. penutupan rekening; dan
 - c. memperoleh informasi rekening.

- (3) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BUD.

Pasal 3

- (1) SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengelola rekening SKPD yang dimilikinya.
- (2) Pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembukaan rekening pada Bank Umum;
 - b. pengoperasian rekening; dan
 - c. penutupan rekening.

BAB III REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah untuk membiayai pengeluaran Daerah.
- (2) Kepala BPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan, yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD.
- (5) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

BAB IV PEMBUKAAN REKENING

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD selaku PA/KPA dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan BUD.
- (2) SKPD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan BUD.

Pasal 6

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan rekening atas nama SKPD.

BAB V
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 7

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta pembukaan rekening lainnya di Pemerintah Daerah, disampaikan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan SKPD; dan
 - b. Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala SKPD kepada BUD dengan dilampiri Pernyataan tentang Penggunaan Rekening dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Kepala SKPD selaku PA/KPA wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD pada saat membuka rekening pada Bank Umum.

BAB VI
PENUTUPAN REKENING

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke RKUD.

- (2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD Kabupaten Pangandaran.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

Kepala SKPD selaku PA/KPA wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada BUD paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening, formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan PD yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun, dengan tembusan kepada BUD.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus dimintakan persetujuan BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai rekening dan sudah tidak dipergunakan wajib mengajukan permohonan penutupan rekening berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11.
- (4) Surat persetujuan atau penolakan Bupati menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 Juni 2019

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 31 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 Juni 2019

A. FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN SERTA PEMBUKAAN REKENING LAINNYA DI PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala BPKD selaku BUD
Perihal : Permohonan Persetujuan di -
Pembukaan Rekening

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor: tentang Sistem Dan Prosedur Pemberian Izin Pembukaan, Penutupan, Dan Penempatan Rekening Bank Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan/ penempatan rekening*) pada Bank Jabar/lainnya*) untuk keperluan penerimaan /pengeluaran /lainnya*).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

KEPALA SKPD
KABUPATEN PANGANDARAN

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

B. FORMULIR PERNYATAAN TENTANG PENGGUNAAN REKENING

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
NOMOR:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor:
tentang Sistem Dan Prosedur Pemberian Izin Pembukaan, Penutupan, Dan
Penempatan Rekening Bank Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pangandaran, menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembukaan
rekening pada Bank untuk keperluan (*diisi dengan tujuan
penggunaan rekening*)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....,,
KEPALA SKPD
KABUPATEN PANGANDARAN

.....
NIP.

C. FORMULIR PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN BENDAHARA UMUM DAERAH TERHADAP PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala BPKD selaku BUD
Perihal : Persetujuan/Penolakan di -
.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor: tentang Sistem Dan Prosedur Pemberian Izin Pembukaan, Penutupan, Dan Penempatan Rekening Bank Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan surat Saudara tanggal Nomor Hal Permohonan Persetujuan dengan ini kami menyetujui / tidak menyetujui*) pembukaan rekening pada Bank

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA BPKD
KABUPATEN PANGANDARAN
SELAKU BUD

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

D. FORMULIR PELAPORAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala BPKD selaku BUD
Perihal : Laporan Pembukaan di -
Rekening

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor: tentang Sistem Dan Prosedur Pemberian Izin Pembukaan, Penutupan, Dan Penempatan Rekening Bank Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal Nomor kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya*) pada Bank dengan Nomor Rekening

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA SKPD
KABUPATEN PANGANDARAN

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

E. FORMULIR DAFTAR REKENING SATUAN PERANGKAT KINERJA DAERAH

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala BPKD selaku BUD
Perihal : Daftar Rekening SKPD di -

DAFTAR REKENING SKPD

NO.	SKPD	JENIS REK	NO. REK	NAMA REK	REK ATAS NAMA	BANK	JUMLAH UANG

KEPALA SKPD
KABUPATEN PANGANDARAN

.....
NIP.

F. FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS REKENING YANG SUDAH DIBUKA

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala BPKD selaku BUD
Perihal : Permohonan Persetujuan di -
atas Rekening yang
sudah dibuka

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor: tentang Sistem Dan Prosedur Pemberian Izin Pembukaan, Penutupan, Dan Penempatan Rekening Bank Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum beerlakunya Peraturan Bupati ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya*) pada Bank dengan Nomor Rekening untuk keperluan

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD
KABUPATEN PANGANDARAN

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

BUPATI PANGANDARAN,

ttd

H. JEJE WIRADINATA